

R A N C A N G A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, perlu meningkatkan peran perpustakaan untuk melakukan transformasi dan inovasi menjadi pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- b. dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna mengoptimalkan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, maka Peraturan Daerah sebagaimana tersebut huruf b sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah

5. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non- Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
6. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi
7. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
8. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan .
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam se cara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
11. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Perpustakaan Digital adalah pelayanan Perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan

dilayankan secara daring.

15. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
17. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
18. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
19. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
20. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit
21. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
22. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara.
23. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
24. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
25. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
26. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian

dan peranan dalam bidang perpustakaan.

27. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
28. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
29. Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu Masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
30. Bibliografi Daerah adalah daftar terbitan yang terbit di daerah yang disusun menurut aturan tertentu.
31. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang Perpustakaan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat ;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan;
- b. menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan

- berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
 - d. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
 - e. meningkatkan kegemaran membaca; dan
 - f. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. transformasi;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan;
- g. kelembagaan;
- h. kerja sama dan sinergitas;
- i. sistem informasi Perpustakaan;
- j. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- k. hak dan kewajiban;
- l. penghargaan;
- m. pendanaan; dan
- n. sanksi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - b. pelestarian Naskah Kuno;
 - c. penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
 - d. pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. pembinaan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan

Tinggi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. Karya Cetak;
 2. Karya Rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 3. karya digital;
 - b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. monograf;
 2. kartografis; dan
 3. serial.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan antara lain pencantuman identitas, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, entri data bibliografi, perlengkapan.
- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui antara lain:
 - a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan;
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan; dan
 - c. pemeliharaan informasi melalui alih media.
- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.

- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 11

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah menyediakan Koleksi Serah Simpan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah.

Pasal 12

- (1) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah dan tentang Daerah.
- (2) Koleksi Serah Simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;

- b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah; dan
 - k. literatur sekunder lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.
- (4) Setiap Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 4 Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan pada:

- a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (3) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
 - (4) Setiap Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 5 Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 16

- (1) Pelestarian Naskah Kuno di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan

kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah, dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya atau sejarah kepemilikan; dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
 - (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan dengan layanan Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Bagian Keempat Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Pasal 19

- (1) Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (3) huruf c merupakan daftar koleksi dari berbagai Perpustakaan.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan katalog induk Daerah.
- (3) Katalog induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerja sama dengan berbagai Perpustakaan di Daerah, meliputi kerja sama dengan:
 - a. Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perpustakaan Desa;
 - c. Perpustakaan Khusus;
 - d. Perpustakaan Sekolah; dan
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi.
- (4) Penyusunan dan penerbitan Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menjalin dan meningkatkan jaringan kerja sama antar Perpustakaan, baik dalam pengumpulan data berbentuk kartu katalog maupun dalam penerbitan Katalog Induk Daerah;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di Perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut mudah didapatkan;
 - c. sebagai sarana pelayanan silang layan dalam peminjaman bahan pustaka antar Perpustakaan dan pemanfaatan informasi serta sumber daya bersama; dan
 - d. sebagai pusat data Daerah dalam pangkalan data Daerah.
- (5) Perpustakaan yang ada di daerah wajib menyerahkan daftar katalog tambahan buku setiap tahun kepada Perpustakaan Provinsi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menerbitkan bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c secara berkala.
- (2) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan bibliografi nasional Indonesia, antara lain memuat daftar judul terbitan,

pengarang, penerbit, tahun penerbitan, dan/atau deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.

- (3) Penyusunan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut:
 - a. Daerah memiliki terbitan Bibliografi Daerah yang merupakan daftar terbitan Daerah secara keseluruhan;
 - b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;
 - c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;
 - d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;
 - e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;
 - f. sebagai sarana promosi koleksi Daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Tata cara penyusunan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan Perpustakaan Nasional.

Bagian Kelima

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian Koleksi Budaya Etnis Nusantara asal Daerah dan Naskah Kuno;
 - c. penerimaan hibah Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno; dan
 - d. penerimaan Koleksi Budaya Etnis melalui tukar menukar

Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

- (2) Pelaksanaan pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 23

- (1) Gubernur mengusulkan karya Budaya Etnis Nusantara asal Daerah kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya Etnis Nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Bagian Keenam Pembinaan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. workshop atau seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;

- h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan;
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan.
 - j. fasilitasi sertifikasi tenaga perpustakaan;
 - k. fasilitasi uji kompetensi; dan
 - l. fasilitasi pendataan perpustakaan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga pemerintah pusat terkait, perangkat daerah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV TRANSFORMASI

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain:
- a. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:
 1. antar jenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan masyarakat; dan
 3. antara Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan perguruan tinggi, dan/atau Perpustakaan berfungsi *repository* Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana, dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan sarana edukasi anak;
 - c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;
 - b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
 - c. pengembangan koleksi *e-resources* mencakup *e-book*, *e-series*, dan *e-cartographies*.

- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan terpadu perpustakaan;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik;
 - d. penyediaan fasilitas penerbitan jurnal nasional dan internasional; dan
 - e. pengembangan kerja sama layanan dengan operator *start-up* dan provider telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
- a. penyediaan Katalog Induk Daerah terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
- a. Penyediaan katalog Perpustakaan deposit Daerah terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, meliputi:
- a. standar Koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

- (1) Penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi.
- (2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat;
- (3)
 - a. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. Pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, workshop, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 33

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa

- media cetak, digital, elektronik, dan media lainnya;
 - b. pembuatan jingle dan lagu budaya baca;
 - c. pameran, dan
 - d. bazaar.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan literasi, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberdayaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. seminar, sosialisasi, workshop;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan
 - f. pendampingan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan; dan
 - b. peningkatan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sosialisasi, workshop, dan seminar;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. *in house training*; dan
 - h. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

BAB VII PEMBINAAN PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 37

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan

Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. sosialisasi Perpustakaan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. *workshop* Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
- a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - e. pembentukan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan; dan
 - f. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah, atas pertimbangan kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan, Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural:

- a. Dewan Perpustakaan; dan
- b. Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

- (2) Dewan Perpustakaan dan tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 40

Keanggotaan Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis

inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.

- (2) Tim sinergi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah, paling kurang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 12. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
 - b. unsur Non Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. unsur dunia usaha;
 - b. unsur organisasi profesi Perpustakaan;
 - c. unsur media; dan
 - d. unsur pegiat literasi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. promosi potensi wilayah Daerah;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - h. pendidikan dan pelatihan;
 - i. mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya toko buku; dan/atau
 - j. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan pemerintah pusat.

BAB X

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 44

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. data dan informasi Perpustakaan;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 45

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat;
- b. penyediaan koleksi Bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi Bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, Literatur Budaya Etnis Nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 46

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. pembiayaan;

- b. penyediaan Bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*;
- g. pemberian pelatihan; dan
- h. pembentukan Perpustakaan Khusus.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Masyarakat Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 48

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam

- pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua Tenaga Perpustakaan

Pasal 49

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Tenaga Perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
 1. sosialisasi, workshop, atau seminar;
 2. pendidikan dan pelatihan;
 3. bimbingan teknis;
 4. magang;
 5. studi komparasi;
 6. *in house training*;
 7. pendampingan; dan
 8. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan sebagai peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang

diselenggarakan oleh lembaga atau instansi lain.

Pasal 51

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di Daerah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan;
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah; dan
- h. menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 53

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan; dan
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, penerbit dan produsen karya rekam, pegiat, penggiat literasi, dunia usaha, Pustakawan dan Pemustaka yang melakukan upaya:
 - a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
 - b. mengembangkan Transformasi Perpustakaan;
 - c. aktif melakukan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
 - d. aktif melaksanakan serah simpan Karya Cetak atau Karya Rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno;
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah;
 - g. aktif memanfaatkan layanan Perpustakaan; dan
 - h. memiliki kreasi dan inovasi hasil implementasi Transformasi Perpustakaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala;
 - d. pemberian insentif; dan/atau
 - e. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa pemberian bantuan Bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pencabutan hak sebagai Pemustaka atau tenaga Perpustakaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota Dewan Perpustakaan yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, untuk dapat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Eksistensi Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, Perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen Karya Cetak dan Karya Rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, Perpustakaan berfungsi untuk mendukung sistem pendidikan nasional, mengingat Perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society (WSIS)*, 12 Desember 2003.

Dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 204 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan Perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya Perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara Perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk diganti.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pengelolaan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan, pelaksanaan, transformasi, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan, pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan, kelembagaan, kerja sama dan sinergitas, sistem informasi Perpustakaan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban, penghargaan, pendanaan, dan sanksi.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: meningkatkan sinergitas program atau kegiatan lembaga terkait dalam mendukung transformasi dan inovasi Perpustakaan, menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan

akurat menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi

waktu, maupun sumber daya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah nilai guna bahan informasi yang dimiliki Perpustakaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah cerminan dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Perencanaan merupakan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, yang dihasilkan dalam bentuk rencana. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka 5 (lima) tahun, dimuat dalam rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana penyelenggaraan Perpustakaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimuat dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Katalog Induk Daerah” adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerja sama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.

Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah, maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).

Huruf d

Koleksi budaya Etnis Nusantara dapat berupa koleksi budaya Jawa Tengah dan budaya luar Jawa Tengah.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Penyediaan Bahan Perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menyeleksi Bahan Perpustakaan berdasarkan peraturan dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan informasi Pemustaka.

Huruf b

Pengolahan Bahan Perpustakaan

merupakan proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka. Proses pengolahan ini meliputi registrasi, pengkatalogan deskripsi bibliografis Bahan Perpustakaan, penentuan nomor klasifikasi dan subjek Bahan Perpustakaan, labeling, dan penempelan kelengkapan Bahan Perpustakaan.

Huruf c

Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan merawat Bahan Perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga pelestarian Bahan Perpustakaan, baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi, dan reproduksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelenggaraan layanan Perpustakaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan jasa informasi Perpustakaan yang dapat dimanfaatkan Pemustaka.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Perpustakaan” adalah kegiatan dalam mengurus atau menyelenggarakan Perpustakaan.

Huruf g

Penyediaan tenaga Perpustakaan meliputi penyediaan Pustakawan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan pegiat literasi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang kepustakawanan.

Huruf h

Pembangunan sistem Perpustakaan dilakukan melalui pembangunan sistem informasi yang ditujukan untuk memudahkan dalam pelayanan serta memudahkan petugas Perpustakaan dalam mengelola Perpustakaan.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “karya digital” adalah karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dalam bentuk digital.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “monograf” adalah Bahan Perpustakaan bentuk buku yang terbitannya tunggal dan tidak ada seri selanjutnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kartografis” adalah koleksi hasil seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang peta dalam bentuk grafis, format nyata atau digital.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “serial” adalah Bahan Perpustakaan berupa publikasi yang terbit secara berkala, baik jurnal ilmiah maupun majalah populer.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan diantaranya dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dari pengaruh cahaya, suhu udara dan kelembaban udara, faktor kimia, debu, jamur, air, serta mencegah dari bahaya kebakaran.

Huruf b

Pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan dimaksudkan untuk mencegah kerusakan fisik Bahan Perpustakaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis Perpustakaan” adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*repository*” adalah suatu tempat dimana dokumen, informasi/data disimpan, dipelihara, dan digunakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Satuan pendidikan menengah yang diselenggara-kan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pendidikan menengah umum terdiri atas Sekolah Menengah Atas atau

- bentuk lain yang sederajat; dan
- b. pendidikan menengah kejuruan terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas; dan
- b. satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembelian Koleksi Budaya Etnis Nusantara asal Daerah dilakukan terhadap semua Bahan Perpustakaan yang membahas tentang etnis Daerah yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan fasilitas Perpustakaan dimaksudkan bahwa Perpustakaan sebagai institusi informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan koleksi bahan pustaka yang lengkap yang dikelola dan fasilitas tersedia serta sarana dan prasarana yang memadai, Perpustakaan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan intelektual masyarakat.

Huruf b

Peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan dimaksudkan bahwa tenaga Perpustakaan harus memiliki kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dikuasai dan ditampilkan oleh seorang tenaga Perpustakaan dengan melalui bimbingan teknis Perpustakaan.

Huruf c

Penerapan Standar Nasional Perpustakaan merupakan penerapan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan yang ditetapkan lembaga yang berwenang di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan dimaksudkan untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masing-masing jenis Perpustakaan. Dengan aturan semacam ini Perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan

terintegrasi” adalah model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan pada satu lokasi. Pelayanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial” adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan Perpustakaan berbasis digital” adalah pengembangan suatu Perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web” adalah bahan koleksi yang membutuhkan akses komputer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara lokal melalui komputer personal (PC), mainframe, atau perangkat mobile.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*e-resources*” adalah semua bahan (koleksi) yang membutuhkan akses komputer baik secara remote (jarak jauh) maupun secara local melalui komputer personal (PC) main frame atau perangkat mobile.

Yang dimaksud dengan “*e-book*” adalah buku dalam versi digital. Buku digital menyajikan informasi berupa teks, gambar, vide, audio maupun bentuk multimedia lain yang bisa dibuka melalui laptop, komputer dan smartpone.

Yang dimaksud dengan “*e-series*” adalah terbitan berseri versi digital adalah suatu publikasi yang diterbitkan secara berturut turut, bagian demi bagian, biasanya dengan jarak penerbitan yang tetap dan dimaksudkan untuk terbit terus menerus tanpa batas waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “*e-cartographies*” adalah proses dimana suatu kumpulan data dikompilasi dan diimformat menjadi gambaran digital fungsi utama dan teknologi ini adalah untuk menghasilkan peta yang memberikan representasi akurat.

Ayat (5)

Huruf a

Penyediaan Perpustakaan keliling merupakan bagian dari pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah yang mendatangi/mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik darat (mobil atau motor) maupun air (perahu)dalam rangka memperkenalkan jasa Perpustakaan kepada publik, meningkatkan minat baca dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “operator *start-up*” adalah perusahaan rintisan yang bergerak dibidang pelayanan.

Yang dimaksud “provider telekomunikasi” adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan

telekomunikasi termasuk sambungan internet.

Ayat (6)

Huruf a

Penyediaan Katalog Induk Daerah meliputi penyediaan katalog beberapa bagian Perpustakaan atau beberapa Perpustakaan dengan penunjukan tempat, dapat berupa katalog pengarang, katalog subjek dari semua buku yang dimiliki atau katalog buku pilihan yang terbatas pada subjek atau jenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar Koleksi Perpustakaan” adalah kriteria dalam penyediaan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan jenis Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar sarana dan prasarana Perpustakaan” adalah kriteria paling sedikit mengenai lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan. Selain itu standar sarana prasarana Perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomi, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektivitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pelayanan Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud “standar tenaga Perpustakaan” adalah kriteria tenaga Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud “standar penyelenggaraan Perpustakaan” adalah kriteria dalam penyelenggaraan Perpustakaan. Setiap Perpustakaan diwajibkan memberitahukan

keberadaannya untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), memiliki struktur organisasi dan program kerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pengelolaan Perpustakaan” adalah kriteria dalam pengelolaann Perpustakaan. Perpustakaan memiliki visi, misi dan kebijakan pengembangan (strategis) yang dituangkan secara tertulis dan disahkan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pembuatan iklan layanan masyarakat merupakan kampanye sosial yang bertujuan memberi ide atau gagasan untuk kepentingan masyarakat melalui media cetak, digital elektronik, dan media lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jingle” adalah suatu gambaran dari iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik secara singkat, yang harus mengandung

makna dan pesan.

Huruf c

Pameran merupakan bentuk kegiatan yang terdapat banyak perihal yang memasarkan produk baik barang/jasa kepada pembeli.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bazaar” adalah pasar yang diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari (pameran dan penjualan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pegiat literasi” adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi di keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilakukan Pustakawan, serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Huruf a
Yang dimaksud dengan “taman bacaan masyarakat” adalah lembaga yang mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang bertindak sebagai motivator.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR